



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Jalan Rasuna Said No. 74 Telp.0751 7053781 Fax. 0751 7053781 Padang 25114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 463 - 017 - 2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENETAPAN NARA SUMBER
KEGIATAN PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
YANG MEMERLUKAN KOORDINASI
TINGKAT DAERAH PROVINSI**

**SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI ANAK YANG
MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEWENANGAN PROVINSI**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, terutama anak yang memerlukan perlindungan khusus perlu dilaksanakan kegiatan Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menetapkan Nara Sumber Kegiatan Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi tahun 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat;

3. Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014, melengkapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

4. Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)/ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (konvensi tentang Hak-Hak Anak);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;

9. Peraturan Daerah nomor.7 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor 52 tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan menetapkan Nara Sumber Kegiatan Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : - Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Lampiran I mempunyai tugas;
- a. Mempersiapkan administrasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi;
 - b. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan per Undang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.
- Nara Sumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Lampiran II mempunyai tugas;
- a. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan kegiatan dimaksud;
 - b. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : Februari 2022

f KEPALA


Dra.Hj.Gemala Ranti, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631214 199403 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Arsip

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT**

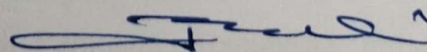
NOMOR : 463 – 017 – 2022
TANGGAL : Februari 2022
**TENTANG : Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penetapan
Narasumber Kegiatan Penyedia layanan Bagi
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Provinsi**

**Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi,
Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.**

**Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyedia Layanan bagi Anak Yang
memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Provinsi Tahun 2022**

No.	N A M A	JABATAN / UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Dra.Hj.Gemala Ranti, M.Si	Kepala DP3AP2KB	Penanggung Jawab
2	Sukarma, SE	Sekretaris	Ketua Panitia
3	Quartita Evari H, SKM, MM	Kabid PHPA	Wkl. Ketua
4	Arena Putri, SE	JF PSM Ahli Muda	Sekretaris
5	Erlinda, S,Sos	Sataf PHPA	Anggota
6	Derni Yanti, SE	JF PSM Ahli Muda	Anggota
7	Ayu Andira, SKM	Staf PHPA	Anggota
8	Meugah Fauziah, SE	Staf PHPA	Anggota

KEPALA /



Dra.Hj.Gemala Ranti, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631214 199403 2 004

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 463 - 011 - 2022
TANGGAL : Februari 2022
**TENTANG : Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penetapan
Narasumber Kegiatan Penyedia layanan Bagi
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Provinsi**

**Sub Kegiatan Pengembangan komunikasi,
Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.**

No.	NARASUMBER	MATERI
1.	GUBERNUR / WAGUB	Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Anak di Era Digital
2.	DPRD Prov.Sumbar (KomisiV)	Peran Pemerintah dlm upaya pencegahan Tindak kekerasan Terhadap Anak di Prov.Sumatera Barat
3.	Dinas Kominfotik Prov.Sumbar	Transformasi Peran Pemerintah di Era Digital
4.	RUANDU (Ruang Anak Dunia)	Perlindungan Anak Berbasis Dunia maya
5.	Fammi.Ly (M.Nur Awaludin, S.Kom)	- Seluk Beluk Dunia Internet Anak - Cegah dan Atasi Isu pornografi Anak di Era Digital - Sinergi Perlindungan Anak dan kejahatan Internet - Parenting di era Digital, cegah anak terjerumus Bahaya Internet. - Teknik Parenting: Membangun Visi yang sama dengan Anak - Teknik Parenting: Komunikasi terbuka di dalam keluarga - Teknik Parenting: Peran orang tua sesuai usia anak - Teknik Parenting: Mendampingi anak yang terkena bully. -

5.	DPRD Prov.Sumbar	Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Anak Disabilitas.
6.	RUANDU (Ruang Anak Dunia)	Perlindungan Anak Disabilitas Untuk Inklusi Sosial
7.	UPTD LDPI (Yoszya,S.Pd.M.Si)	- Layanan yang bermutu Tingkatkan kemandirian Anak Penyandang Disabilitas. - Pengembangan Diri dan Pemenuhan Akses bagi ABK - Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Potensi Anak - Identifikasi Dini Anak Cerebral Palsy (CP) - Program Terapy bagi Anak CP - Screening dan Identifikasi masalah fungsional pada anak Cerebral Palsy (CP)
8.	KANWIL KEMENAG	- Kementerian Agama Dalam Pembinaan Mental Dan Spritual.
9.	RUANDU (Ruang Anak Dunia)	- Penguatan Motivasi bagi anak dalam situasi khusus
10.	LPKA TANJUNG PATI	- Sistem Pembinaan ABH di LPKA Tanjung Pati
11.	UUPA POLDA	Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2012, Tentang SPPA Dalam Proses Penyidikan.
12.	BAPPAS	Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak
13.	DINAS KESEHATAN	Standar Pengawasan dan Pelayanan Kesehatan Anak Disabilitas
14.	DINAS SOSIAL	Sistem Penanganan dan Pelayanan Anak Disabilitas pada Panti Sosial
15.	PSIKOLOGI	Konseling Psikolog ABH

KEPALA /



Dra.Hj.Gemala Ranti, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631214 199403 2 004